

Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan

Aga Natalis¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23205>

Article info

Article History:

Received : January 25 2020

Accepted: April 29 2020

Published: June 15 2020

Keywords:

APBD; kebijakan;
kesejahteraan perempuan

Local Government Budget;
policy; women's welfare

Abstrak

Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat masih terbatas, hal ini terlihat pada rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan seperti akses dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang urgensi kebijakan penyelenggaraan APBD berbasis Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan perempuan. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis. Penerapan ARG pada kebijakan penyelenggaraan APBD, menjadikan anggaran lebih efektif dan efisien, serta sebagai perwujudan dari good governance dalam penyelenggaraan anggaran daerah. ARG merupakan hasil dari penerapan Gender Analysis Pathway (GAP) disetiap dokumen penganggaran.

Abstract

Women's participation for policy making of Local Government Budget (APBD) in Sekadau Regency, West Kalimantan Province is limited, it can be seen in the low level of the women's welfare such as access for education and health. The purpose of this study is to know and understand the urgency of the implementation of the APBD based on the Gender Responsive Budget (ARG) in Sekadau Regency, West Kalimantan Province in order to realize women's welfare. The research method used is a qualitative method with a normative juridical approach and is presented in a descriptive-analytical form. This research belongs to the tradition of qualitative research with a social legal approach. The application of ARG to the policy of administering the APBD, makes the budget more effective and efficient, as well as the realization of good governance in the implementation of regional budgets. ARG is the result of implementing Gender Analysis Pathway (GAP) in each budgeting document.



1. Pendahuluan

Kelahiran konsep negara modern sebagai misi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, ditandai dengan perkembangan suatu konsep “negara hukum”, yaitu konsep negara hukum kesejahteraan (*social service state; welfare state*). Dalam suatu negara hukum yang demikian, tugas negara sebagai pelayan publik adalah mengupayakan keadilan/kesejahteraan sosial yang oleh **Lemaire** disebutkan sebagai *bes-tuurszorg* (Marbun, 2001:105).

Konsep negara hukum kesejahteraan merupakan hasil perkembangan dari konsep negara hukum *polizieistaat* dan konsep negara hukum *nachtwakerstaat*. Konsep negara kesejahteraan diadopsi oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada Alinea ke-4 UUDNRI 1945, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, yang menjadi raga bagi setiap peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UUD NRI 1945.

Usaha mewujudkan kesejahteraan di Indonesia dapat dilakukan dengan 4 (empat) fokus utama yaitu; infrastruktur, pembangunan, kebijakan desentralisasi, dan kebijakan deregulasi ekonomi. Empat fokus utama tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan di Indonesia, baik pembangunan manusia, pemerataan pembangunan dan menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat.

Permasalahan mendasar dalam pengambilan kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan adalah terkait pemberdayaan perempuan, yaitu rendahnya partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran di daerah, selain itu masih adanya bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan menjadi permasalahan yang cukup kompleks, salah satunya terjadi di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat (Listyaningsih, 2010: 144).

Tolak ukur suatu kebijakan penyelenggaraan APBD yang responsif terhadap kebutuhan gender adalah kebijakan penye-

lenggaraan APBD yang berimplikasi terhadap kesejahteraan perempuan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1), bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan daerah yang berkeadilan menuntut produksi kebijakan keuangan daerah yang mengarah kepada tujuan filsafat politik, agar secara etis mendapatkan pembenaran, sebagai contoh kebijakan pengelolaan keuangan yang dilakukan tanpa diskriminasi, yang diaktualisasi dengan pengelolaan keuangan daerah yang memperhatikan kesejahteraan perempuan.

Indikator penyelenggaraan APBD yang menjamin kesejahteraan perempuan yaitu, kebijakan penyelenggaraan APBD sebagai instrumen untuk menjamainya keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik, kebijakan penyelenggaraan APBD dalam rangka menjamin taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan, kebijakan penyelenggaraan APBD harus responsif terhadap kebutuhan perempuan, penyelenggaraan kebijakan APBD yang responsif dilakukan secara menyeluruh di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan adanya kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Partisipasi perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Sekadau sangat terbatas, dibuktikan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk penduduk berjenis kelamin perempuan masih sangat rendah dibanding laki-laki, yaitu perempuan umur 13-15 Tahun yaitu 84,71 % (delapan puluh empat koma tujuh puluh satu persen) jika dibandingkan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan rentang umur yang sama, yaitu 93,99% (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh sembilan persen), dengan jumlah selisih 9,28% (sembilan koma dua puluh delapan persen). Lebih dari pada itu, angka buta huruf untuk penduduk berjenis

kelamin perempuan umur 15 tahun ke atas yaitu, 8,07% (delapan koma tujuh persen), lebih tinggi 5,85% (lima koma delapan puluh lima persen) dari angka buta huruf untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki umur 15 tahun ke atas, yaitu 2,22% (dua koma dua puluh dua persen) (BPS Kabupaten Sekadau, 2017: 7-9).

Faktor kesehatan merupakan indikator penting, selain faktor pendidikan guna menilai apakah sebuah pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan perempuan. Dari sudut pandang kesehatan, di Kabupaten Sekadau jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) dari tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami penurunan dengan AKI sebesar 147,1 (seratus empat puluh tujuh koma satu) per 100.000 (seratus ribu) kelahiran hidup, tetapi pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 203,67 (dua ratus tiga koma enam puluh tujuh), kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017, menjadi 92,14 (sembilan puluh dua koma empat belas). AKI di Kabupaten Sekadau menempati posisi ke-8 (delapan) dari 13 (tiga belas) Kabupaten di Kalimantan Barat (BPS Kabupaten Sekadau, 2017: 7-9).

Faktor utama yang menyebabkan kebijakan APBD yang belum responsif terhadap kebutuhan perempuan di Kabupaten Sekadau adalah peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik maupun dalam proses pengambilan kebijakan belum optimal (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau, 2017: VI-24).

Perencanaan APBD yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan gender terutama terkait dengan kesejahteraan perempuan. Upaya untuk mewujudkan model perencanaan APBD yang responsif terhadap kesejahteraan perempuan, maka diperlukan komitmen, pengetahuan, serta sensitivitas terhadap isu-isu gender oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sekadau. Berdasarkan permasa-

lahan diatas, maka penulis terinspirasi untuk menyusun sebuah penulisan karya ilmiah, yang berjudul "Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan".

Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah mengenai urgensi kebijakan penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan perempuan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis segala temuan dalam bentuk dokumen, yang kemudian disusun dalam bentuk artikel untuk memaparkan permasalahan dengan judul "Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan".

3. Pembahasan

Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan

Teori hukum feminis mengkonstruksikan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berpihak kepada perempuan (dan tentunya siapa saja) yang secara sosial dilemahkan untuk kemudian melawan penindasan. Menurut Margot Strubbs, "Dilihat dari perspektif feminis, hukum harus tidak dianggap netral dari masyarakat, tetapi sebagai bentuk peraturan yang digunakan untuk memproduksi hubungan antar seks dan kelas ekonomi yang ada (Irianto, 2006: 9) dan hukum dituntut mengandung prinsip yang berkeadilan bagi perempuan. Dalam perspektif kebijakan penyelenggaraan APBD, maka pengambilan kebijakan harus menitikberatkan kepada partisipasi perempuan, agar

output kebijakan APBD mampu merepresentasikan pengalaman dan kebutuhan subjektif perempuan, maka konsep yang ditawarkan senada dengan teori hukum feminis adalah kebijakan penyelenggaraan APBD yang berbasis Anggaran Responsif Gender (ARG).

ARG adalah bentuk aspek demokrasi dari pelaksanaan kebijakan anggaran di daerah yang dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Artinya pengambilan kebijakan anggaran daerah harus memenuhi dua unsur, yaitu pengambilan kebijakan anggaran yang baik secara normatif dan yang responsif yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, sehingga aspek demokrasi material maupun formal dapat terwujud dalam pengambilan kebijakan anggaran daerah tersebut (Rodiyah, 2012: 386).

Adapun tujuan penyusunan APBD yang responsif gender adalah:

- a. Meningkatkan efek alokasi anggaran pemerintahan terhadap perempuan dan laki-laki, dan agar mencapai target kebijakan penerimaan dan menghindari kebijakan bias gender yang tidak diinginkan oleh warga negara;
- b. Meningkatkan kesadaran warga negara tentang pentingnya kebijakan *gender and development* (GAD) dan upaya mempercepat terwujudnya kesetaraan gender melalui komitmen anggaran; dan
- c. Mengubah kebijakan anggaran menjadi responsif gender untuk meningkatkan *gender equality*.

Manfaat dari penyusunan sebuah anggaran yang responsif gender bagi pemerintah daerah adalah meningkatkan efisiensi dan dapat memperbaiki dampak dengan menjamin bahwa pengeluaran pemerintah bermanfaat untuk kelompok laki-laki dan perempuan yang paling membutuhkan. Dapat digunakan untuk melaporkan tentang perkembangan pencapaian komitmen pemerintah terhadap demokrasi, hak-hak perempuan dan kesetaraan pembangunan ekonomi yang adil.

Setiap implementasi kebijakan baru di daerah selalu membutuhkan komitmen yang menunjukkan keseriusan pemerintah daerah

dalam mendukung pencapaian tujuan implementasi kebijakan ARG, yaitu pembangunan manusia dan dapat dikatakan juga bahwa komitmen menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan manusia. Komitmen dan inovasi pembangunan manusia akan tercermin dalam kebijakan dan anggaran dari suatu daerah. Komitmen saja juga tidak cukup untuk mendukung implementasi kebijakan ARG, namun komitmen juga memerlukan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat birokrasi dan juga peran masyarakat sipil, karena jika tidak mendapat dukungan SDM dan masyarakat, maka komitmen ini akan berhenti di atas saja tidak dapat diaplikasikan dengan baik (Widowati, 2016: 4).

Dengan menerapkan ARG, maka penganggaran di Kabupaten Sekadau diharapkan:

- a. Perwujudan Hak Asasi Manusia

ARG memungkinkan adanya suatu pemantauan terhadap proses untuk mencapai hak-hak asasi manusia, sebagai patokan umum, dilanjutkan bahwa laki-laki, perempuan, dan anak-anak sama-sama mendapatkan keuntungan dari pengeluaran pemerintah. Untuk menjamin hak asasi manusia itu, maka anggaran pemerintah perlu diperiksa dari perspektif gender.

- b. Mewujudkan *Good Governance*

Pemerintahan yang baik melakukan analisis isu-isu gender, partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan kebijakan di semua tingkat lembaga guna menentukan kebijakan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan gender.

- c. Meningkatkan Partisipasi

ARG secara inheren menghasilkan proses penyelenggaraan yang partisipatif, karena memberikan suara kepada kelompok-kelompok baik di dalam dan di luar pemerintah yang secara nyata berada di luar proses pengambilan kebijakan anggaran. Partisipasi semakin dipromosikan sebagai alasan karena ARG memenuhi kapasitasnya untuk mewujudkan sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurut **Mary Rusimbi**, ARG mengacu pada analisis anggaran sebagai sarana aksi dan advokasi kolektif dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender

dalam kebijakan penganggaran (Ichii, 2010: 6-7).

a. Lebih Efektif dan Efisien

Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian analisis gender akan mengurai dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran sebuah program/kegiatan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.

b. Mengurangi Tingkat Kesenjangan Penerimaan Manfaat Pembangunan

Dengan analisis situasi/analisis gender dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencanaan maupun pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat dalam rangka menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda.

Pelaksanaan dan Implikasi APBD yang Berbasis Anggaran Responsif Gender Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Sekadau

Pelaksanaan dan implikasi APBD yang berbasis anggaran responsif gender terhadap kesetaraan gender dalam pembangunan di Kabupaten Sekadau, berdasarkan teori struktur hukum Lawrence Friedman, maka dapat dilihat dari tiga elemen penting, yaitu:

- a. Struktur hukum, yaitu apakah sudah ada institusi-institusi di Kabupaten Sekadau yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengupayakan dan melaksanakan APBD yang berbasis anggaran responsif gender?
- b. Substansi hukum, yaitu apakah di Kabupaten Sekadau sudah terdapat peraturan daerah sebagai payung hukum untuk melaksanakan APBD yang berbasis anggaran responsif gender guna mewujudkan kesejahteraan perempuan?
- c. Budaya hukum, yaitu bagaimana pola

perilaku nyata manusia di Kabupaten Sekadau terkait pelaksanaan APBD yang berbasis anggaran responsif gender terhadap kesetaraan dalam pembangunan di Kabupaten Sekadau?

Realitas implementasi kebijakan ARG di Kabupaten Sekadau menunjukkan adanya hambatan yang sangat berarti dalam memahami kebijakan ARG karena ketiadaan payung hukum di daerah sebagai komitmen politik pemerintah daerah, selain itu ketiadaan alokasi anggaran untuk penyediaan profil gender, pelatihan gender, ataupun evaluasi, membuat ARG menjadi sulit untuk diterapkan. Dalam kasus Kabupaten Sekadau misalnya, tidak terdapat alokasi anggaran untuk pelatihan gender dan penyediaan data terpilah, terlebih untuk evaluasi dampak program terhadap kesetaraan gender. Lalu muncul pertanyaan, seberapa responsif gender APBD dalam kasus Kabupaten Sekadau?

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sekadau tentang APBD Kabupaten Sekadau Tahun 2016, yaitu mencapai Rp. 877.995.606.103,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus tiga rupiah), hanya 0,30 % (nol koma tiga puluh persen) saja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan gender. Kebijakan APBD di Kabupaten Sekadau belum responsif gender karena tidak dilakukan secara menyeluruh di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2017 tidak terdapat kegiatan khusus pemberdayaan perempuan dari seluruh SKPD yang ada, disebabkan Pemerintah Kabupaten Sekadau masih terfokus pada program pembangunan fisik, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya, sehingga kebijakan anggaran di Kabupaten Sekadau belum mampu merepresentasikan anggaran yang pro terhadap kesejahteraan perempuan.

Beberapa permasalahan yang menghambat penerapan ARG di Kabupaten Sekadau, diantaranya:

- a. Masih rendahnya kesadaran untuk mengimplementasikan ARG;

- b. Adanya kesalahpahaman yang masih tentang ARG;
- c. Model ataupun metode yang disosialisasikan masih belum dikontekstualisasi dengan sistem atau pun kondisi Kabupaten Sekadau;
- d. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penerapan ARG baik dalam lembaga eksekutif, legislatif maupun masyarakat;
- e. Belum terbentuknya lembaga pengarusutamaan gender;
- f. Belum tersedianya profil gender dan belum tersedia data terpilah;
- g. Kurangnya perwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu hanya 1 (satu) perwakilan dari keseluruhan 30 (tiga puluh) anggota DPRD Kabupaten Sekadau untuk periode 2014-2019; dan
- h. Belum tersedianya indikator ARG.

Teori hukum responsif digagas oleh **No-net** dan **Selznick**, teori hukum responsif yang menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol, yaitu menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih daripada itu mengedepankan pada *substancial justice*.

Model yang ditawarkan bagi sistem penganggaran di Kabupaten Sekadau terkait pengimplementasian ARG secara ideal. Persoalan mendesak di Kabupaten Sekadau terkait kesejahteraan perempuan harus segera diselesaikan. Dibutuhkan kemauan politik dan kerja keras Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau dalam mengupayakannya. Kebijakan anggaran memegang peran kunci yang sangat strategis dalam pemenuhan hak-hak dasar, utamanya hak asasi perempuan dan kalangan gender minoritas lainnya, karena anggaran adalah ekspresi kebijakan sebagai muara dari konsep rumusan kebijakan dan juga untuk memperhitungkan bagaimana alokasi sumber daya untuk mendukung kebijakan tersebut.

Sebuah Kebijakan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sekadau dapat berjalan dengan baik apabila Sumber Daya Ma-

nusia (SDM) mempunyai kepiawaian dalam proses perumusan program dan kebijakan. SDM yang tersedia harus bisa mengidentifikasi persoalan perempuan dan menariknya menjadi persoalan yang representatif untuk diagendakan dalam kebijakan pembangunan. Dengan pengetahuan yang memadai mengenai persoalan perempuan, merupakan alat untuk lebih mendekati pada kebutuhan dan kepentingan perempuan.

SDM perlu mengenal tujuan (*goals*) yang akan dicapai agar dapat mendekati permasalahan perempuan yang mendasar, seperti :ketidaksetaraan, aborsi, kesehatan, pemerataan kesempatan, dapat terakomodir dan diperhatikan oleh penentu kebijakan. Di samping itu, SDM itu pun harus menyebarkan kepedulian pada masalah perempuan ke tiap aparat pemerintahan lainnya agar persoalan perempuan menjadi perhatian pemerintah (Sintaningrum, Nurasa & Sugandi, 2011: 31).

Konstruksi Pembentukan Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Ideal di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat

Fungsi APBD salah satunya adalah dalam rangka mengurangi berbagai kesenjangan dilakukan dalam model ARG yang merupakan sebuah aplikasi dari pengarusutamaan gender dalam proses anggaran, ini berarti penilaian anggaran berbasis gender, menggabungkan perspektif gender di tingkat proses dan restrukturisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam rangka untuk mempromosikan kesetaraan gender (Downes, Trapp & Nicol, 2017: 26). Jika ARG berhasil diterapkan maka *equality before the law* tidak lagi sekedar mitos melainkan telah menjadi realitas yang dapat memberikan keadilan bagi semua warga negara (Rismawati, 2011: 436).

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan APBD berbasis kesetaraan gender antara lain; perempuan dan pendidikan, pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perempuan dan konflik bersenjata, perempuan dan ekonomi, perempuan dan

kedudukan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan, mekanisme kelembagaan untuk pemajuan perempuan, hak asasi perempuan, perempuan dan media masa, perempuan dan lingkungan hidup, dan anak perempuan (*the girl-child*). Berbagai permasalahan perempuan tersebut diaplikasikan dalam sebuah strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), dengan mekanisme Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dalam bidang keuangan daerah maka akan menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG).

PUG berusaha menghapus ketidakadilan gender menggunakan kerangka analisis gender yaitu kerangka konseptual yang menyadari kemungkinan adanya perbedaan kapasitas, potensi, aspirasi, kepentingan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki. PUG dan strategi yang dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi semua kebijakan dan program PUG telah memperhitungkan dimensi gender (Fitriyah, 2011: 72).

Upaya mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), diperlukan anggaran yang responsif gender, oleh karena itu, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010. Sebagai langkah awal, 7 (tujuh) kementerian didorong untuk menerapkan ARG ke dalam program dan kegiatan masing-masing kementerian, yaitu: Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada tahun berikutnya melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 104 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 93 Tahun 2011 implementasi ARG diperluas ke dalam bidang pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Sejalan dengan itu juga diter-

bitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Usaha mempercepat pelaksanaan PUG, dikeluarkan Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada tahun 1 November 2012 yang dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat edaran ini ditujukan kepada menteri kabinet Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pemimpin kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, dan bupati/walikota. Surat edaran tersebut dikeluarkan mengingat selama ini masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan dalam implementasi PUG.

Angka 6 surat edaran bersama tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan PPRG yang dibiayai oleh APBD, Pemerintah Daerah agar:

- a. Mengutamakan program-program yang diprioritaskan terhadap pembangunan daerah dalam rangka mendukung suatu pencapaian prioritas pembangunan nasional serta target-target MDG's, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra SKPD, RKPd, dan RKA-SKPD;
- b. Memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG; dan
- c. Menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan GBS yang telah disusun kepada Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) dan salinan kepada Bappeda dan Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan, serta menyerahkan salinan dokumen PPRG bersama dengan salinan Renja Daerah kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti surat edaran tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Surat Edaran No. 050/6199/SJ Tanggal 10 September 2013 (SE Mendagri) yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia. Angka 2 SE Mendagri ini memerintahkan agar adanya pembentukan Sekretariat PPRG Daerah yang harus direalisasikan paling lambat Minggu 1 Oktober 2013. Selanjutnya dinyatakan bahwa gubernur memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG dan melaporkan pelaksanaan PPRG di Kabupaten/Kota dengan menggunakan format pelaporan yang terdapat dalam lampiran surat edaran tersebut (Susiana, 2015: 4-5).

Secara umum, pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran diawali dengan analisis gender yang dapat dilakukan menggunakan instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) ataupun alat analisis lainnya. Analisis gender diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan baik itu yang berada di tingkat pemerintah daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maupun di tingkat SKPD seperti Renstra SKPD dan Renja SKPD. Hasil analisis gender secara konsisten mempengaruhi dan dijabarkan dalam dokumen lainnya. Hasil analisis gender dalam RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD dan mempengaruhi Renstra SKPD, yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja SKPD.

Mengintegrasikan analisis gender dalam kebijakan APBD dalam rangka mewujudkan tujuan kesejahteraan bagi perempuan, maka perlu dilakukan hal-hal berikut ini (Arifah, 2018: 90-99):

- a. Memperhatikan perbedaan pengalaman kemiskinan perempuan dan laki-laki sehingga dapat diidentifikasi penyebab terjadinya kemiskinan dan dampak yang ditimbulkan:
- b. Kemiskinan menyangkut hal-hal yang dialami oleh kaum miskin dalam kondisinya, maka harus ditelaah

- c. Melakukan analisis kebijakan yang ada dan merekomendasikan adanya analisis gender dalam kebijakan yang dibuat untuk meyejahterakan perempuan terutama terkait pemberantasan kemiskinan.

Hasil analisis gender dalam dokumen perencanaan dituangkan dalam dokumen penganggaran sebagai respon dari sisi alokasi anggaran, RKPD dituangkan dalam KUA-PPAS dan Renja SKPD dituangkan dalam RKA SKPD. KUA-PPAS kemudian dijabarkan dalam RKA SKPD. Untuk memastikan bahwa penganggaran sudah merespon kesenjangan dalam analisis gender, dibutuhkan satu pernyataan bahwa ada alokasi anggaran dalam program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan gender terutama terhadap perempuan. Pernyataan ini dituangkan dalam GBS yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA-SKPD. Kumpulan RKA dari seluruh SKPD menjadi dokumen APBD.

APBD sebagai produk politik, merupakan hasil akhir dari proses panjang dan menarik kepentingan dari masyarakat (diwakili oleh DPRD) dan teknokratis yang dipresentasikan dari pemerintah daerah (Bupati dan SKPD) yang diharapkan sebagai penerjemah perwujudan keinginan masyarakat di Kabupaten Sekadau.

Penerapan ARG melalui penguatan fungsi DPRD dalam rangka mewujudkan kesejahteraan perempuan, maka perlu dipahami bahwa keterwakilan perempuan di DPRD sangatlah penting dalam rangka mempengaruhi pembentukan kebijakan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (Abidin & Herawati, 2018: 252).

- a. Optimalisasi Kuota 30 % (tiga puluh persen) Perempuan di DPRD

Konsep ARG telah berhasil diterapkan di Turki melalui mekanisme *affirmative action* yaitu dengan menitikberatkan keikutsertaan perempuan dalam ranah publik. Dengan adanya keterlibatan perempuan dalam ra-

nah publik, maka lahirlah konsep keuangan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan. Dana-dana tersebut diperuntukkan bagi perempuan yang bermukim di perumahan kumuh (perumahan yang didirikan secara *illegal* dan dibangun dengan infrastruktur yang buruk), selain itu dana tersebut juga diperuntukkan bagi anak-anak, orang tua dan kaum disabilitas (Kasapoglu, 2015: 159-160).

b. Penerapan Kuota Perempuan dalam Struktur Pemerintahan

Seharusnya, dalam memenuhi rasio keterwakilan, idealnya keterwakilan perempuan di eksekutif sama dengan rasio keterwakilan perempuan di legislatif, yaitu sebesar 30 % (tiga puluh persen) yang perlu dilakukan melalui pembentukan regulasi. Selain merupakan kontribusi perempuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, keterlibatan perempuan dalam ranah politik merupakan suatu keniscayaan untuk mendorong kebijakan publik yang berkeadilan dan pro-terhadap perempuan. Suatu kebijakan, baik legislasi anggaran maupun kebijakan lain, akan berpihak pada perempuan hanya jika keterlibatan perempuan itu sendiri, karena perempuanlah yang memahami kebutuhan subjektifnya. Kebijakan yang dihasilkan akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan perempuan.

4. Simpulan

Urgensi kebijakan penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Perempuan adalah penyelenggaraan APBD diharapkan dapat mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM), *Good Governance*, meningkatkan partisipasi, lebih efektif dan efisien dan mengurangi tingkat kesenjangan penerimaan manfaat pembangunan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan, yaitu: kesalahan dalam memahami kebijakan ARC, ketiadaan alokasi anggaran untuk penyediaan profil gender, pelatihan gender maupun evaluasi. Usaha yang dapat dilaku-

kukan yaitu dengan menerapkan instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) yang didukung dengan partisipasi perempuan dalam struktur pemerintahan melalui upaya *Affirmative Action*.

Pemerintah Kabupaten Sekadau diharapkan untuk menciptakan suatu peraturan khusus terkait kuota perempuan dalam pengambilan kebijakan keuangan daerah, agar setiap kebijakan keuangan daerah yang dihasilkan dapat merepresentasikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan

5. Daftar Pustaka

- Abidin, Benny., & Herawati, R. (2018). "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang", *Jurnal Law Reform*, 14 (2), 252.
- Arifah, U. (2018). "Anggaran Responsif Gender dalam Pengentasan Kemiskinan", *Journal Ar'rihlah*, 3 (1), 98-99.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau. (2017). *Laporan Antara Penyusunan Model Pengembangan Kewirausahaan UMKM Kabupaten Sekadau*. Pontianak: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau. (2017). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sekadau 2017*, Sekadau: BPS Kabupaten Sekadau.
- Downes, Ronnie., Trapp, Lisa., & Nicol, S. (2017). "Gender Budgeting in OECD Countries", *OECD Journal on Budgeting*, 3(1),6.
- Fitriyah, N. (2012). "Quo Vadis Pengarusutamaan Gender: Representasi Kebijakan Pemerintah dan Realitas Sosial Masyarakat Banten", *Prosiding Seminar dan Konferensi Nasional Ilmu Komunikasi "Kontribusi Ilmu Komunikasi Bagi Pembangunan Daerah*, Oktober, p.75.
- Ichii. (2010). *Gender Responsive Budgeting in Education*, Bangkok: UNESCO Asia and Pasific Regional Bureau for Education.
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kasapoglu, A. (2015). "Globalisation and the Impacts of Austerity Measures in Turkey: The Narrative Women in the Tumel", *International Journal of Gender and Women's Studies*, 3 (2), 159-160.
- Leatemia, J. (2019). *Pengaturan Daerah Kepulauan*. Sleman. Deepublish Publisher.
- Listyaningsih. (2010). "Partisipasi Perempuan Dalam Politik dan Pembangunan di Banten", *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 144.
- Marbun, S. (2001). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Perss.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009

- tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010.
- Rismawati, S. (2011). "Pembangunan Hukum yang Berkeadilan Gender (Pendekatan Studi Hukum Kritis Bagi Perlindungan Hak Asasi Perempuan di Indonesia Pasca Ratifikasi CEDAW)", *Muwajah*, 3(2), 436.
- Rodiyah. (2012). "Strategi Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pencapaian Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan", *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 386.
- Sintanigrum., Nurasa, Heru., & Sugandi, S. (2011). *Transformasi Administrasi Negara: Perspektif Manajerialisme*. Jakarta: Falsafah.
- Susiana, S. (2015). "Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Dalam Pembangunan Daerah (Studi Di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Aspirasi*, 6(1), 4-5.
- Widowati, G. (2016). "Persepsi Penyusun Anggaran Mengenai Konsep Kebijakan Anggaran Responsif Gender (Studi Pada Pemerintah Kota Probolinggo)", *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 2(1),4.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara